

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan berfokus pada implementasi REDD+ di Kalimantan Tengah melalui kerjasama Indonesia-Norwegia. Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan telah menjadi sorotan penting di berbagai level, mulai dari lokal hingga internasional. Sejak tahun 1970-an, isu ini mulai masuk ke dalam agenda hubungan internasional, dan hingga kini, masalah lingkungan telah berkembang menjadi perhatian global. Ketika suhu rata-rata di bumi meningkat, dampak negatif seperti cuaca ekstrim, peningkatan suhu air laut, serta berkurangnya keanekaragaman hayati semakin mengancam kehidupan di Bumi. Deforestasi dan degradasi hutan menjadi isu krusial karena berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (Lady 2018, 24-39).

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas di dunia, memainkan peran krusial dalam upaya global untuk menanggulangi perubahan iklim. Pada tahun 2020, terjadi kehilangan tutupan pohon seluas 12,2 juta hektar di wilayah hutan tropis, luas tersebut setara dengan 4,2 juta hektar diantaranya setara dengan luas Belanda. Jumlah emisi karbon yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan primer mencapai 2,64 gigaton CO₂, yang nilainya setara dengan emisi tahunan yang dihasilkan oleh 570 juta mobil (Syahni 2021). Menghadapi situasi yang mengkhawatirkan ini, komunitas internasional telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengatasi perubahan iklim dan menghentikan deforestasi. Salah satunya adalah implementasi program *Reducing Emission from*

Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Kalimantan Tengah melalui kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia.

REDD+ merupakan kebijakan internasional yang dirancang oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* melalui mekanisme pendanaan bagi negara berkembang yang memiliki hutan tropis luas dan berhasil menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga mencakup konservasi lingkungan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta peningkatan cadangan karbon di hutan (Kassa et al. 2018).

Hutan-hutan di Indonesia memiliki cadangan karbon yang sangat besar. Total biomassa yang dihasilkan oleh vegetasi hutan di wilayah ini mencapai lebih dari 14 miliar ton, jumlah ini jauh melampaui negara-negara Asia lainnya dan mencakup sekitar 20% dari keseluruhan biomassa hutan tropis di benua Afrika. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 3,5 miliar ton berupa karbon yang tersimpan dalam ekosistem hutan tersebut (WRI Indonesia 2018). Namun laju deforestasi dan degradasi yang tinggi menjadikan Indonesia salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, luas area deforestasi di Indonesia selama periode 2017 hingga 2018 tercatat sekitar 439.439,1 hektar, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan, 223.323,9 ha di dalam kawasan hutan (50,8%) dan 216.115,2 ha di luar kawasan hutan (49,2%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka deforestasi

dibandingkan dengan periode sebelumnya, pada tahun 2016–2017 luas deforestasi di Indonesia mencapai sekitar 480.010,8 hektar. Dari tujuh pulau besar di Indonesia, Kalimantan mencatatkan kehilangan hutan terbesar, yaitu 149.094,6 hektar, diikuti oleh Sumatera sebesar 89.694,9 hektar, Papua 77.417,9 hektar, Sulawesi 60.870,3 hektar, Bali dan Nusa Tenggara 28.203,2 hektar, Jawa 18.621,1 hektar, serta Maluku Utara 15.537,1 hektar (Dirjen PKTL KLHK 2020, 23-44). Kondisi ini disebabkan oleh aktivitas penebangan kayu, baik legal maupun ilegal, serta kebakaran hutan dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang tidak terkontrol (KLHK 2021).

Pada tahun 2010 di Oslo, Norwegia, Indonesia dan Norwegia menyepakati kerja sama dalam pelaksanaan REDD+ sebagai upaya menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan melalui penandatanganan *Letter of Intent* (LoI). Pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merekomendasikan 11 provinsi di Indonesia untuk dijadikan sebagai provinsi percontohan (*pilot province*) dan salah satunya adalah Kalimantan Tengah (Rahmadan 2023 28-45).

Selanjutnya pada bulan September 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Tingkat Emisi Rujukan untuk Kehutanan (FREL) sebagai acuan pembayaran berbasis hasil berbagai kegiatan REDD+ di Indonesia. FREL nasional ditetapkan berdasarkan rata-rata deforestasi dan degradasi dari tahun 2000-2012, dengan hasil penghitungan sebesar 671.420 hektar per tahun. Luas tersebut terdiri dari lahan mineral seluas 525.516 hektar dan lahan gambut seluas 145.904 hektar setiap tahunnya. Adapun tingkat degradasi hutan

mencapai 425.296 hektar setiap tahunnya, yang terdiri dari 409.073 hektar di lahan mineral dan 16.223 hektar per tahun di lahan gambut (Mangobay 2014).

Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai provinsi percontohan pertama untuk implementasi REDD+ di Indonesia karena wilayah ini memiliki cakupan hutan yang besar dan menghadapi tekanan signifikan dari deforestasi dan degradasi hutan. Berdasarkan data dari *Global Forest Watch*, luas tutupan hutan Kalimantan Tengah per tahun 2020 mencapai 15,37 juta hektar dengan 53% tutupan hutan alam, 15% tutupan pohon non alam, dan 21% tutupan pohon lainnya (Global Forest Watch n.d.). Pada tahun 2023 Kalimantan Tengah mengalami kehilangan hutan primer seluas 44.1 kha atau setara dengan emisi sebesar 31.3 juta ton CO₂.

Dalam aspek tutupan pohon, sejak tahun 2001-2023, Kalimantan Tengah juga kehilangan 3.74 juta hektar tutupan pohon, setara dengan 2.86 giga ton emisi CO₂e (Global Forest Watch n.d.). Laju deforestasi di provinsi ini juga masih cukup tinggi, pada tahun 2015-2020 laju deforestasi mencapai luas 1.092.583 hektar (Green Welfare 2024). Laju degradasi hutan di Kalimantan Tengah mencapai sekitar 20% pada tahun 2000-2015 dengan berbagai tingkat keparahan, terutama disebabkan oleh kegiatan penebangan kayu, kebakaran hutan dan konversi lahan (KLHK 2023).

Menghadapi krisis deforestasi di Kalimantan Tengah, Pemerintah Indonesia menyadari perlunya menjalin kerjasama internasional untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai langkah konkritnya, Indonesia menjalin kemitraan dengan Norwegia dalam program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). Penerapan REDD+ di Kalimantan Tengah melalui

kolaborasi antara Indonesia dan Norwegia dengan fokus utama yaitu menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan di kawasan tersebut bertujuan untuk menekan emisi gas rumah kaca, menjaga kelestarian hutan, serta mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan (Down to Earth 2010).

Tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan menjadi permasalahan global, dimana hutan tropis terus mengalami tekanan akibat berbagai aktivitas manusia seperti konversi lahan, dan ekspansi pertanian. Dari titik tolak masalah diatas, penting untuk menganalisis implementasi REDD+ melalui kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Tengah. Dengan latar belakang masalah ini, peneliti akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas implementasi REDD+ dalam konteks kerjasama antara Indonesia-Norwegia dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan studi-studi sebelumnya yang umumnya lebih fokus membahas aspek teknis seperti, rincian pelaksanaan program REDD+, cara menghitung emisi karbon yang dapat dihindari, metode pemantauan hutan, verifikasi penurunan emisi dan penggunaan teknologi untuk memastikan emisi dari kegiatan deforestasi dapat diukur dan dilaporkan.

1.2 Rumusan Masalah

Deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Tengah masih menjadi masalah serius yang mengancam keanekaragaman hayati dan berpengaruh terhadap perubahan iklim global. Peran Pemerintah Indonesia sangat penting dalam

mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melalui implementasi program REDD+ dalam kerjasama Indonesia-Norwegia. Komitmen kuat pemerintah dalam melaksanakan program ini diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan dan mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti kemudian mengajukan pertanyaan penelitian yakni Bagaimana Implementasi REDD+ di Kalimantan Tengah Melalui Kerjasama Indonesia-Norwegia Dalam Mengatasi Deforestasi dan Degradasi Hutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana implementasi REDD+ di Kalimantan Tengah melalui kerjasama antara Indonesia dan Norwegia dalam menangani permasalahan deforestasi dan degradasi hutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yakni:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat pada pengembangan ilmu hubungan internasional khususnya dalam studi lingkungan yakni mengenai program pelaksanaan REDD+ melalui kerjasama bilateral antara Indonesia-Norwegia. Melalui analisis mendalam terhadap proses implementasi REDD+ di Kalimantan Tengah, kajian ini akan memperkaya literatur akademis mengenai respon Indonesia terhadap isu deforestasi dan degradasi hutan serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kerjasama Indonesia-Norwegia dalam isu lingkungan dan perubahan iklim.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani deforestasi, khususnya melalui implementasi REDD+ di Kalimantan Tengah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi berharga bagi praktisi lingkungan yang ingin memperdalam kajian terkait upaya penanggulangan deforestasi hutan ataupun juga implementasi REDD+ khususnya di Kalimantan Tengah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan peran kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan lingkungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan, penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang membahas pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Tengah melalui kerjasama antara Indonesia dan Norwegia dalam upaya mengatasi deforestasi dan degradasi hutan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, serta hipotesis atau argumen utama yang merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar dalam penelitian ini.

Selain itu, bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang menggambarkan proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti terkait isu yang dikaji.

BAB III DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH

Bab ini peneliti akan mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kondisi topografi wilayah Kalimantan Tengah, selanjutnya menjelaskan tentang deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Tengah. Pada bab ini peneliti juga akan menjelaskan dampak deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Tengah.

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM REDD+ MELALUI KERJASAMA INDONESIA-NORWEGIA DI KALIMANTAN TENGAH

Dalam bab ini, peneliti memaparkan dan menguraikan kebijakan Indonesia dalam mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Selanjutnya, menjelaskan tentang kebijakan yang diterapkan secara khusus di Kalimantan Tengah, serta kerjasama antara Indonesia dan Norwegia di sektor lingkungan hidup. Pada bab ini peneliti juga akan menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia-Norwegia dalam program REDD+ di Kalimantan Tengah, dilanjutkan dengan menjelaskan implementasi program REDD+ di Kalimantan Tengah, dan yang terakhir terkait capaian dan tantangan program REDD+ di Kalimantan Tengah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

